



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 232/B/2014/PT.TUN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

PT. TELAGA MEGABUANA, beralamat di Jalan Rawamangun Nomor 31 ,
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ,
diwakili oleh **HARRY LUMENTUT.,** Selaku Direktur PT.Telaga Mega Buana, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2014 memberikan kuasa kepada : **MARIAM PANGEMANAN, S.H.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum , beralamat di Jalan Rawamangun Nomor 31, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT/PEMBANDING ;**-----

M E L A W A N :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KOTA TEGAL, Tempat Kedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 11, Tegal, Propinsi Jawa Tengah, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/PML-ROB.SWT(U)/III/2014 tanggal 15 Maret 2014, memberikan kuasa kepada : **SENO ANGGORO, S.H.,** Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Organisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekretariat Daerah Kota Tegal., Warganegara Indonesia beralamat
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Proklamasi Nomor 11 , Tegal, Propinsi

Jawa

Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah
membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 232/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2014/PTUN.Smg, tanggal 4 September 2014 ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan sengketa ini
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBY tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang :

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI NOMOR 20/PML-ROB.SWT (U)/IX/2013 TANGGAL 06 NOVEMBER 2013 PERIHAL : PEMUTUSAN KONTRAK ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Duduknya, Sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2014/PTUN.Smg tanggal 4

September 2014, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding didasarkan
atas dalil-dalil yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa

1. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan
Paket 2 Penanganan Rob Alur Kali Siwatu, Kec. Tegal Barat (lelang
ulang) Tahun Anggaran 2013 ;-----

2. Bahwa setelah pekerjaan proyek tersebut berjalan kira-kira dua bulan,
Penggugat menerima surat dari Tergugat tanggal 24 September 2014 ,
Nomor 17/PML-ROB.SWT(U)/XI/2013 , Perihal : Perintah Penghentian
Pekerjaan dan Undangan Klarifikasi. Isi surat tersebut adalah guna
klarifikasi kebenaran dokumen penawaran dan diminta hadir di ruang
rapat Lt.2 DPU Kota Tegal. Atas surat tersebut Penggugat minta
penjadualan ulang klarifikasi dan disetujui oleh tergugat pada tanggal 1
Oktober 2014;-----

3. Bahwa dalam rapat klarifikasi Penggugat menyampaikan hal-hal
sebagai berikut :-----

a. bahwa Penggugat bukan pelaku yang dimaksud dalam Putusan
KPPU dan oknum yang menggunakan PT. Telaga Mega Buana tidak
mempunyai legal standing untuk bertindak atasnama PT.Telaga
Mega Buana dalam Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan
dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat bukan pelaku dan tidak dijadikan pihak, tidak didengar keterangannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena tidak dipanggil secara patut. Tidak menerima salinan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011, tidak tahu oknum yang menggunakan nama PT. Telaga Megabuana bahkan tidak pernah menerima Surat Panggilan Sidang atau Pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Negeri Sanggau maupun Mahkamah Agung ;-----

c. Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2011 tanggal 9 Nopember 2011 belum berkekuatan

hukum

hukum tetap, bahkan sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan pemohonnya adalah PT Bima Putra dan PT Bangun Adigraha, dimana amarnya adalah : Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2011, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

d. Bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2011 tanggal 9 Nopember 2011 masih digugat oleh Penggugat dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

e. Bahwa nama PT. Telaga Megabuana dipakai oleh Sujimin dan Marsalinus dalam tender Proyek Pekerjaan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks ;-----

f. Bahwa Penggugat tidak tahu menahu adanya black list ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutus : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Nomor 20/PML-ROB.SWT(U)/XI/2013 tertanggal 06 November 2013 perihal Pemutusan Kontrak ;-----
3. Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Nomor 20/PML-ROB.SWT(U)/XI/2013 tertanggal 06 November 2013 perihal Pemutusan Kontrak ;

4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 17 April 2014 yang ringkasannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut : -----

Bahwa obyek sengketa bukanlah penetapan yang dapat digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara, karena materinya berisi tindakan hukum yang menyangkut perbuatan hukum perdata yang didasarkan pada kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian Nomor 10/PML-ROB.SWT(U)/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 ; Sesuai ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT DALU WARSA ;-----

Bahwa gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena obyek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 6 November 2013 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di pengadilan pada tanggal 27 Februari 2014 yang berarti telah 113 hari sejak dikeluarkan/diterima oleh Penggugat ;-----

3. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat belum bisa menunjukkan Bukti Pelantikan/Berita Acara Penyempahan Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena itu kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ;-----

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat ; -----
2. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan tersebut ;-----
3. Bahwa obyek sengketa telah sesuai dengan fakta bahwa Penggugat telah cedera janji, yaitu dalam status black list oleh KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan Tergugat dalam menerbitkan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa adalah berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf c Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah, yang materinya antar lain : Apabila penyedia barang/
jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang serta
sesuai rekomendasi lembaga pemerintah (Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai surat nomor 6105/LKPP/
D.IV.3/10/2013 tnggal 31 Oktober 2013 termasuk pengenaan pencairan
jaminan dan penetapan black list.-----

4. Bahwa dalil Penggugat yang merasa terdesak karena telah diajukannya
oleh Tergugat permohonan pencairan jaminan pelaksanaan di Bank DKI
dan jaminan uang muka di Bank Lampung adalah tidak benar, karena
sesuai klausul dalam dokumen jaminan bank, maka maksimal 14 hari
jaminan harus dimohonkan pencairannya, sehingga gugatan di PTUN
Semarang ini patut diduga merupakan upaya untuk menghambat
pembayaran jaminan oleh Bank DKI dan Bank Lampung ;-----
5. Bahwa dalil Pengugat merasa dirugikan akibat diajukannya jaminan
pelaksanaan dan jaminan uang muka adalah tidak benar. Karena -----

pencairan

pencairan jaminan pelaksanaan adalah konsekuensi akibat Penggugat
diputus kontrak. Sedangkan pencairan jaminan uang muka dilakukan
karena uang muka yang telah diterima Penggugat senilai
Rp.754.864.000,- sedangkan nilai konstruksi yang telah dilaksanakan
adalah Rp.158.543.000,- sehingga menimbulkan kerugian negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 596.321.000,- sehingga permohonan penundaan akan putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan potensi kerugian negara yang lebih besar;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Harry Lumentut selaku Direktur P.T Telaga Megabuana dengan Akta Notaris Andi Gustar, S.H., Nomor 18, tanggal 28 November 2013 adalah tidak berhak melakukan gugatan karena tidak ada hubungan kontraktual dengan Tergugat. Demikian pula Achmad Syafarie tidak pernah bertindak mewakili dan atas nama PT. Telaga Megabuana, karena semua surat menyurat atasnama PT. Telaga Megabuana ditandatangani oleh H. Ali Badrun selaku Direktur Utama ;-----
2. Bahwa PT. Telaga Megabuana yang dimaksud dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Nomor 03/KPPU-L/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah Penggugat ;-----
3. Bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Nomor 03/KPPU-L/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012 memberikan sanksi masuk dalam daftar hitam kepada PT. Telaga Megabuana, bukan kepada perseorangan yang mewakili PT. Telaga Megabuana.
4. Bahwa tidak benar pemutusan kontrak telah menimbulkan kerugian kepada PT. Telaga Megabuana, karena PT. Telaga Megabuana telah mencairkan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau -----

sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp.754.839.000,- sedangkan prestasi pekerjaan sesuai hasil
putusan.mahkamahagung.go.id

audit oleh auditor didampingi Konsultan Pengawas dan dihadiri wakil
PT. Telaga Megabuana adalah 4,20 % dari nilai kontrak atau sejumlah
Rp.158.543.000,- sehingga menimbulkan kerugian negara senilai
Rp.596.296.000,- serta yang terutama menimbulkan kerugian moral dan
materiil bagi penduduk Kelurahan Tegalsasri, Kraton dan
Kemandungan yang masih mengalami banjir dan rob.-----

5. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat tidak sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dalam pengambilan keputusan pemutusan kontrak maka dokumen Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Nomor 03/KPPU-L/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012 diperoleh dari website resmi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “ Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.”Bahwa pengambilan keputusan juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah mendapat jawaban melalui Surat Nomor 6105/LKPP/D.IV.3/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang intinya memberikan rekomendasi bahwa Tergugat dapat memutus kontrak secara sepihak. -----
6. Bahwa tidak benar pihak Tergugat tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, karena dalam pengambilan keputusan pemutusan kontrak berdasarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Nomor 03/KPPU-L/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012 diperoleh dari website resmi.yang menyebutkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 telah berkekuatan hukum tetap. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak benar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Nomor 03/KPPU-L/2011 tanggal dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara : 89/Pdt.G/2013, karena pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada Nomor Perkara 89/Pdt.G/2013

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau sebagian ; -----
2. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ; -----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

DALAM PENUNDAAN

1. Menerima keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum ; -----
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu ; -----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya ; -----

3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Keputusan-----

Pejabat

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai tanggal 06 November 2013 Nomor 20/PML-ROB.SWT(U)/XI/2013 perihal Pemutusan Kontrak

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima Majelis hakim pada tanggal 23 April 2014, dan terhadap Replik tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusannya Nomor 21/G/2014/PTUN.Smg tanggal 4 September 2014 telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Tergugat (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai) Nomor 20/PML-ROB.SWT(U)/XI/2013 tertanggal 06 November 2013 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur PT. Telaga Megabuana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2014/PTUN.Smg diucapkan pada sidang terbuka

untuk

untuk umum pada tanggal 4 September 2014 dengan dihadiri Tergugat Prinsipal dan tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2014/PTUN.SMG tanggal 17 September 2014 dan telah diberitahukan kepadapihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/G/2014/PTUN.SMG Tanggal 18 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan aquo pada halaman 109 alinea 2 , dengan alasan bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum sesuai halaman 8 point 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat/Pembanding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah dibuktikan dalam sidang yang mana memang benar ada
putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian lewat surat dari kuasa penggugat serta secara lisan dalam memenuhi undangan klarifikasi, bahwa masih ada proses hukum antara Penggugat/Pembanding dengan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disertai dengan lampiran gugatan yang isinya gugatan tersebut (Perkara Nomor 457/Pdt.G/2013/PN JKT) bahwa tidak pernah adanya pemberitahuan/penyampaian salinan keputusan KPPU Nomor 03/KPPU.L/2011, juga termasuk pemberitahuan/penyampaian Putusan MA No.390K/PdtSus/2012 terhadap Direktur Utama PT. Telaga Megabuana berkedudukan di Jakarta yang sesuai ketentuan jika PT. Telaga Megabuana adalah pihak yang terkait dalam sengketa tersebut maka seharusnya diberitahukan dan diberikan salinan putusan. -----

Oleh

Oleh karena Penggugat/Pembanding telah melampirkan gugatan yang dimaksud terhadap Tergugat/Terbanding masih dalam tahap undangan klarifikasi oleh Tergugat/Terbanding sebelum dikeluarkannya obyek sengketa jelas sekali telah diuraikan dalam gugatan tersebut. Bukti P-9 dan P-10 juga ditambah dengan Gugatan Perkara No.89/Pdt.G/2013/PN JKT terhadap Keputusan KPPU RI Perkara No.03/KPPU-L/2011;-----

Pada halaman 10 Gugatan Penggugat/Pembanding yang sudah dibuktikan dalam persidangan yakni dasar diterbitkannya Pemutusan Kontrak obyek sengketa dari Terbanding/tergugat sesuai bunyi Pemutusan Kontrak poin ke I, yakni : -----
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No.03/KPPU.L/2011 tanggal 19 Oktober 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 89/Pdt.G/2013/PN PTK tanggal 9 Desember 2013 (Bukti P-24) ; Jadi nyatalah tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak teliti mencari informasi tetapi hanya mengacu pada Putusan KPPU Nomor 03/KPPU.L/2011 dan Putusan MA No.390K/PdtSus/2012 yang diakses melalui internet. -----

Jadi judex fakti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sudah diuraikan di atas dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti P-9, P-10 dan P-24. -----

Juga dalam halaman 21 gugatan, seharusnya Tergugat/Terbanding tahu putusan MA No.390K/PdtSus/2012 adalah putusan yang tidak diterima (NO) yang masih bisa diajukan kembali gugatnnya karena pokok perkara belum diperiksa, Serta sesuai poin 2 obyekl sengketa bahwa putusan MA No.390K/PdtSus/2012 telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2012, padahal tanggal tersebut adalah-----

tanggal

tanggal dibacanya putusan di Mahkamah Agung. Ini membuktikan Tergugat/Terbanding tidak mengerti hukum acara;-----

2. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan judex fakti pada halaman 110 alinea 2 sampai halaman 111, karena majelis hakim tidak memperhatikan secara seksama isi bukti P-29 dan P-38. Isi surat tersebut tidak menyatakan samasekali kalau H. Ali Badrun, Direktur Utama, tidak tahu menahu soal kontrak proyek tersebut, tapi menyatakan bahwa penandatanganan kontrak dilakukan tidak berhadapan muka dengan Tergugat/Terbanding, jadi sudah ditandatangani lebih dulu oleh H. Ali Badrun yang dibawa oleh Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrie baru ditandatangani oleh Tergugat/Terbanding di Tegal, yang harusnya tidak bisa demikian, ini menyalahi aturan. Jadi bukannya H. Ali Badrun tidak tahu menahu atau tidak mengakui adanya kontrak itu. Lagipula H. Ali Badrun tidak hadir di persidangan karena sakit dirawat di RS Siloam Jakarta ;-----

3. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum halaman 111 alinea 2, karena sebelum memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan seharusnya Tergugat mencari informasi yang benar masalah black list KPPU No.03/KPPU-L/2011 di instansi KPPU . Ternyata proses masih berjalan dan Putusan KPPU sudah dibatalkan. begitu juga putusan MA No.390K/Pdt.Sus/2012 tidak dicek melalui Pengadilan Negeri Sanggau karena kenyataannya proses masih berlanjut di Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan membatalkan putusan KPPU No.03/KPPU-L/2011. Demikian pula surat dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta penjelasan lisan dari Penggugat/Pembanding tidak digubris samasekali oleh Tergugat/ Terbanding ;-----

4.Bahwa

4. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan hukum pada halaman 112 alinea 1, karena dasar pemutusan kontrak adalah masalah black list berdasarkan Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2011 dan Putusan MA No. 390K/Pdt.Sus/2012 yang sebenarnya masih berproses lanjut di Pengadilan Negeri Pontianak dan putusannya membatalkan putusan KPPU tersebut, dalam perkara No.89/Pdt.G/2013/PN.PTK (Bukti P-24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

) jadi Tergugat/Terbanding tidak mencari informasi secara cermat pada putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berkaitan dengan putusan tersebut ; -----

5. Bahwa judex fakti pengadilan tingkat pertama salah dalam pertimbangan hukum halaman 112 alinea 2 dan halaman 113 alinea 2, karena apakah Penggugat/Pembanding harus patuhi produk keputusan Tergugat yang diterbitkan atas dasar tindakan yang salah dan tidak berdasar sama sekali ? Tentu tidak, dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan pada poin-poin di atas, Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengeluarkan obyek sengketa tersebut ; -----
6. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan hukum dalam halaman 113 alinea ke 3, karena judex fakti pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu bukti P-15, dan P-21, juga alasan-alasan permohonan penundaan yang termuat dalam gugatan, yakni pihak Tergugat/Terbanding sudah mendesak pencairan Jaminan Pelaksanaan ke Penerbit Jaminan, serta adanya usulan dari Tergugat yang ditujukan kepada pihak LKPP agar Penggugat/Pembanding dimasukkan dalam daftar hitam ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diraikan di atas, Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.21/G/2014/PTUN.SMG tanggal 4 September 2014 ; -----

3. Menghukum

3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat/
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18
Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/
G/2014/PTUN.SMG pada hari itu juga ; -----

Menimbang, bahwa materi dari Kontra Memori Banding Tergugat/
Terbanding pada pokoknya menolak Memori Banding dari Penggugat/
Pembanding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu
Penggugat ; -----
2. Mengadili sendiri :-----
 - a. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam
perkara Nomor 21/G/2014/PTUN.SMG ; -----
 - b. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh
biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang
bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas
sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Perkara 21/G/2014/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2014, namun kedua
pihak tidak memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam Surat
Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 21/G/2014/
PTUN.SMG tanggal 17 Nopember 2014; -----

TENTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembandingpada tanggal 17 September 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2014/PTUN.SMG tanggal 4 September 2014 yang berarti tiga belas hari setelah putusan diucapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti berkas perkara yang antara lain terdiri dari : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2014/PTUN.SMG tanggal 4 September 2014 , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pokok pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan, adalah didasarkan kepada pendapat sebagai berikut :” *meskipun sepintas terlihat sebagai pemutusan kontrak yang bersifat keperdataan yang berasal dari perjanjian (baca : hubungan kontraktual) antara Penggugat dan Tergugat, namun tindakan Tergugat a quo tersebut bukanlah berdasarkan ketentuan hukum wan prestasi/cidera janji sebagaimana pemahaman hukum perdata, melainkan sebagai pejabat tata usaha negara yang mempedomani ketentuan hukum public yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang -----*



merupakan

merupakan ketentuan hukum khusus (lex specialis) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk didalamnya pemutusan kontrak sepihak oleh PPK, oleh karenanya bertitik tolak dari pemahaman hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa yang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, maka pengadilan berpendapat, dalam kapasitasnya sebagai administrasi negara, tindakan Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak dalam sengketa aquo merupakan perbuatan hukum yang mengandung tindakan hukum tata usaha negara."

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Nomor 20/PML-ROB.SWT(U)/IX/2013 tanggal 06 November 2013 perihal Pemutusan Kontrak ;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa obyek sengketa a quo tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi : Paket 2, Penanganan ROB Alur Kali Siwatu Kec.Tegal Barat Nomor : 10/PML-ROB.SWT(U)/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 (vide Bukti T-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa aquo merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan hukum perdata bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengadakan perjanjian jual beli, tender dan sebagainya, dikualifikasikan

sebagai

sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata (melebur atau opplossing kedalam hukum perdata) dan tidak dalam fungsinya menggunakan wewenang hukum publik. Oleh karena itu, obyek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , dan sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03 Desember 2008 , Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008, sehingga eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut pengadilan harus dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2014/PTUN.SMG tanggal 4 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap tercantum dalam berkas perkara ini sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding-----

jumlahnya

jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 21/G/2014/PTUN.SMG tanggal 4 September 2014 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **15 Januari 2015**, oleh : **DJOKO DWIHARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusn ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim

Anggota

Anggota, dibantu **R. IMAN SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

R I Y A N T O, SH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 18.000,-
 2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
 5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.161.000,-
- J u m l a h Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)